ABSTRAK

Pasar modalmerupakan salah satu instrumen ekonomi yang penting bagi masyarakat dalam hal investasi, sekaligus juga merupakan sumber pembiayaan bagi perusahan-perusahaan di Indonesia. Perusahaan dalam mencari tambahan modal di pasar modal harus melalui mekanisme listing di Bursa. Dalam hal proses listingtersebut, pintu pertama yang harus dilalui adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK)sebagai lembaga yang diberikan tanggung jawab terhadap proses *go public* hingga pasar perdana. Dalam keadaan tertentu Bursa selain melakukan mekanisme listing, dapat melakuan proses *delisting* melihat dari kondisi perusahaan tersebut. *Delisting* saham merupakan sebuah fenomena yang sering terjadi di dalam pasar modal Indonesia. Di Indonesia dikenal 2 macam *delisting* yaitu *involuntary delisting dan forced delisting*. PT Davomas Abadi Tbk mengalami *forced delisting* di Bursa karena mengalami serangkaian peristiwa yang menyebakan perusahaan tersebut dikeluarkan dari Bursa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa pertimbangan hukum bagi Bursa Efek Indonesia untuk melakukan *forced delisting* terhadap emiten PT Davomas Abadi Tbk dan Bagaimana perlindungan hukum bagi para investor emiten PT Davomas Abadi Tbk yang mengalami *forced delisting* oleh Bursa Efek Indonesia.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan inidilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukan bahwa pertimbangan Bursa Efek Indonesia dalam melakukan *forced delisting* terhadap PT Davomas Abadi Tbk telah memenuhi unsur ketentuan peraturan bursa yaitu Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor KEP-308/BEJ/07-2004 tentang Peraturan I-I Tentang Penghapusan Pencatatan (*Delisting*) dan Pencatatan Kembali *(Relisting*) Saham di Bursa. Perlindungan hukum terhadap investor atas diberlakukannya *forced delisting* kepada PT Davomas Abadi Tbk oleh Bursa Efek Indonesia telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengenai kelalaian pengurus perusahaan yang menyebabkan perusahaan di *forced delisting* oleh Bursa Efek Indonesia.

Kata kunci: Bursa Efek Indonesia, *Forced Delisting.*